



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ujang Supriyanto Als Ujang Bin Mustakin**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pengasinan GG sawo 1 Rt. 02/28 Kel.
Pengasinan, Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 68/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SUPRIYATNO Als UJANG Bin MUSTAKIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Permemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG SUPRIYATNO Als UJANG Bin MUSTAKIM dengan pidana penjara selama (2) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah handpone merk Xiomi MIA warna putih
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FENA RUTHMAYDA)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha tahun 2016 Nopol B 4685 KDH
 - 1 (satu) lernbar STNK asli sepeda motor Yamaha tahun 2016 No Pol B-4685 KDH ;**(Dirampas untuk Negara).**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa UJANG SUPRIYANTO als UJANG bin MUSTAKIM pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 21.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di J1. Bambu Kuning Selatan Raya Kel. Sepanjang 3aya Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yaitu berupa 1 Unit Hp Merk Xiomi M1 A warna putih milik korban FENA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTMAYDA perbuatan yang mana dilakukan terdakwa bersama-sama dengan temannya AJIK (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.10 wib terdakwa hendak pergi kerumah kakaknya di daerah Galaksi dengan meminjam sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH milik saksi RIRIT dan meminta tolong temanya AJIK (DPO) untuk mengantar terdakwa, kemudian ketika melintas J1. Bambu kuning terdakwa dan AJIK (DPO) melihat korban FENA sedang menggunakan HP, lalu AJIK mengatakan kepada terdakwa "Jang tuh ada HP dipepet ndak..? dan terdakwa menjawab "terserah,.. kemudian AJIK yang mengendarai sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH langsung putar balik dan memepet korban FENA dan terdakwa yang membonceng langsung menyambar HP yang berada ditangan korban FENA.
- Bahwa setelah berhasil menguasai HP milik korban FENA AJIK (DPO) langsung putar balik lagi untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan tidak lama berdatangan warga masyarakat sekitar dan menangkap terdakwa, sedangkan AJIK (DPO) berhasil melarikan diri dengan berlari. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa UJANG bersama-sama dengan AJIK (DPO) merugikan saksi korban FENA telah kehilangan 1 Unit HP merk XIOMI seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya dan bermaksud akan terdakwa jual.
- Bahwa perbuatan ia terdakwa **UJANG SUPRIYANTO als UJANG bin MUSTAKIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Fena Ruthmayda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 21:10 Wib, bertempat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di Jalan Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jl.Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi, ketika saksi sedang menghubungi temannya melalui handphone via chating LINE kemudian tiba-tiba dari belakang sebelah kanan datang terdakwa bersama dengan AJIK (DP0) menggunakan sepeda motor dan berboncengan menghampiri saksi selanjutnya terdakwa yang berbonceng langsung merebut handphone merk XIOMI MAI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian sempat terjadi tarik-menarik antara saksi dengan terdakwa yang berbonceng tersebut diatas namun handphone milik saksi tersebut lepas dari pegangan tangan saksi karena AJIK 1 mengemudikan sepeda motor menarik gas sepeda motor, kemudian saksi berteriak " maling " berkali-kali " sehingga mengundang perhatian warga sekitar dan akhirnya Terdakwa Bersama Sdr Ajik terjatuh dari atas sepeda motomya namun Ajik berhasil melarikan diri sedangkan seorang tersangka lainnya berhasil diamankan atau ditangkap berikut handphone milik saksi dan kendaraan yang digunakan pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol B-4685-KDH, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas kami bawa ke Kantor Polsek Bekasi Timur untuk Proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Marthin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 21:10 Wib, bertempat tempat di 3alan Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawaltunbu Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan benar bahwa, pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian, dan sedang berada ditempat lain yaitu dirumahnya dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan telepon dari saksi FENA RUTHMAYDA yang memberitahukan bahwa saksi FENA RUTHMAYDA saat ini sedang kecopetan dan berada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor Polsek Bekasi Timur, sehingga saksi FENA RUTHMAYDA langsung menuju ke kantor tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan awal mula kejadian ketika saksi FENA RUTHMAYDA sedang melintas ditempat kejadian perkara, kemudian dari arah belakang sebelah Idri korban datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol B-4685-KDH langsung mengambil handphone saksi FENA RUTHMAYDA yang sedang dipegang dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya handphone tersebut berhasil diambil dan dikuasai terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri akan tetapi tersangka tiba-tiba jatuh dari sepeda motornya dan terdakwa berhasil diamankan warga dan dibawa ke Polsek Bekasi Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 21:10 Wib, bertempat tempat di Jalan Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika dalam perjalanan pulang dan ketika melintas ditempat kejadian perkara saksi melihat ada pengendara sepeda motor terdakwa sedang berboncengan jatuh didepan saksi yang berjarak sekira 10 meter, kemudian Ajik (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol B-4685-KDH langsung melarikan diri entah kemana, selanjutnya terdakwa yang berboncengan masih berada di tempat kejadian perkara tertindih sepeda motor Yamaha Mio No.Pol B-4685-KDH Kemudian tidak lama datang saksi FENA RUTHMAYDA yang pada saat itu mengejar Terdakwa sambil berteriak maling berkali-kali sambil menunjukan jarinya kearah terdakwa, sehingga saksi memarkir sepeda motor dan langsung menghampiri terdakwa dan ditangan terdakwa ada sebuah handphone wama putih, selanjutnya terdakwa saksi tangkap dan di serahkan ke Polsek Bekasi Timur untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa UJANG SUPRIYANTO Als UJANG Bin MUSTAKIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Timur;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 21:10 Wib, bertempat tempat di Jalan Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.10 wib terdakwa hendak pergi kerumah kakalcnya di daerah Galaksi dengan meminjam sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH milik saksi RIRIT dan meminta tolong temanya AJIK (DPO) untuk mengantar terdakwa, kemudian ketika melintas Jl. Bambu kuning terdakwa dan AJIK (DPO) melihat korban FENA sedang menggunakan HP, lalu AJIK mengatakan kepada terdakwa " Jang tuh ada HP dipepet ndak..? dan terdakwa menjawab "terserah,.. kemudian AJIK yang mengendarai sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH langsung putar balik dan memepet korban FENA dan terdakwa yang membonceng langsung menyambar HP yang berada ditangan korban FENA.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil rnenguasai HP milik korban FENA AJIK (DPO) langsung putar balik lagi untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan tidak lama berdatangan warga masyarakat sekitar dan menangkap terdakwa, sedangkan AJIK (DPO) berhasil melarikan diri dengan berlari. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handpone merk Xiomi MIA warna putih
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FENA RUTHMAYDA)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha tahun 2016 Nopol B 4685 KDH
- 1 (satu) lernbar STNK asli sepeda motor Yamaha tahun 2016 No Pol B- 4685 KDH;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 21:10 Wib, bertempat tempat di Jalan Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.10 wib terdakwa hendak pergi kerumah kakaknya di daerah Galaksi dengan meminjam sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH milik saksi RIRIT dan meminta tolong temanya AJIK (DPO) untuk mengantar terdakwa, kemudian ketika melintas Jl. Bambu kuning terdakwa dan AJIK (DPO) melihat korban FENA sedang menggunakan HP, lalu AJIK mengatakan kepada terdakwa "Jang tuh ada HP dipepet ndak..? dan terdakwa menjawab "terserah,.. kemudian AJIK yang mengendarai sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH langsung putar balik dan memepet korban FENA dan terdakwa yang membonceng langsung menyambar HP yang berada ditangan korban FENA;;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil rnenguasai HP milik korban FENA AJIK (DPO) langsung putar balik lagi untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan tidak lama berdatangan warga masyarakat sekitar dan menangkap terdakwa, sedangkan AJIK (DPO) berhasil melarikan diri dengan berlari;
- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP menguraikan unsur dalam dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Unsur Barang siapa ;
- 2) Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan petunjuk, maka terdakwa UJANG SUPRIYANTO als UJANG bin MUSTAKIM adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 seldra pukul 21:10 Wib, bertempat tempat di Jalan Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.10 wib terdakwa hendak pergi kerumah kakaknya di daerah Galaksi dengan meminjam sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH milik saksi RIRIT dan meminta tolong temanya AJIK (DPO) untuk mengantar terdakwa, kemudian ketika melintas J1. Bambu kuning terdakwa dan AJIK (DP0) melihat korban FENA sedang menggunakan HP, lalu AJIK mengatakan kepada terdakwa" Jang tuh ada HP dipepet ndak..? dan terdakwa menjawab "terserah,.. kemudian AJIK yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH langsung putar balik dan memepet korban FENA dan terdakwa yang membonceng langsung menyambar HP yang berada ditangan korban FENA;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai HP milik korban FENA AJIK (DPO) langsung putar balik lagi untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan tidak lama berdatangan warga masyarakat sekitar dan menangkap terdakwa, sedangkan AJIK (DPO) berhasil melarikan diri dengan berlari. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur unsur ini telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Bahwa seperti yang telah kami kemukakan diatas bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi saksi dan terdakwa yang mana menerangkan antara lain :

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 21:10 Wib, bertempat tempat di Jalan Bambu Kuning Selatan Raya Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.10 wib terdakwa hendak pergi kerumah kakaknya di daerah Ga1aksi dengan meminjam sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH milik saksi RIRIT dan meminta tolong temanya AJIK (DPO) untuk mengantar terdakwa, kemudian ketika melintas Jl. Bambu kuning terdakwa dan ASIK (DPO) melihat korban FENA sedang menggunakan HP, lalu AJIK mengatakan kepada terdakwa" Jang tuh ada HP dipepet ndak..? dan terdakwa menjawab "terserah,.. kemudian AJIK yang mengendarai sepeda motor MIO Nopol B 4685 KDH langsung putar balik dan memepet korban FENA dan terdakwa yang membonceng langsung menyambar HP yang berada ditangan korban FENA.

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai HP milik korban FENA AJIK (DPO) langsung putar balik lagi untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan tidak lama berdatangan warga masyarakat sekitar dan menangkap terdakwa, sedangkan AJIK (DPO) berhasil melarikan diri dengan berlari. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur unsur ini telah terbukti atau terbukti;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena itu terhadap terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MIA warna putih
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FENA RUTHMAYDA)
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha tahun 2016 Nopol B 4685 KDH;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha tahun 2016 No Pol B- 4685 KDH;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- Bahwa terdakwa merugikan saksi FENA RUTHMAYDA;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Supriyanto Als Ujang Bin Mustakin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ujang Supriyanto als Ujang Bin Mustakin**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone merk Xiomi MIA warna putih ;
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FENA RUTHMAYDA)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha tahun 2016 Nopol B 4685 KDH;
 - 1 (satu) lernbar STNK asli sepeda motor Yamaha tahun 2016 No Pol B-4685 KDH ;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh kami **RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.**, dan **TOGI PARDEDE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu DJURIA SIMBUANG, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri ARIF BUDIMAN, SH Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

TOGI PARDEDE, S.H.

Panitera Pengganti

DJURIA SIMBUANG, SH.,MH